



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TATI AIS DESI BINTI ROSIM**;
2. Tempat lahir : Karawang;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT.003 RW.002 Kel.Tagaraja
Kec.Kateman Kab.Inhil-Riau / Sei Tering I RT.002
RW.008 Kel.Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar
Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28
20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16
September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September
25 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 27
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26
November 2023;
- 30 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai
dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari
2024;

- 35 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan
BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum,
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang beralamat di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 28 November 2023, Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

5 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

10 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

15 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TATI AIS DESI BINTI ROSIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20 2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 - 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu
- 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning yang di duga Narkotika
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 35 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange.
- 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil.
- 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar.
- 1 (Satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau.
- 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange

5 **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

10 Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

15 Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 299/TMBL/10/2023 tertanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

20

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TATI Als DESI Binti ROSIM pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa TATI Als DESI Binti ROSIM yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu menerima dari Sdr. DODI berupa Narkotika jenis Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan Narkotika jenis Extacy seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk dijual kembali, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

35

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Jalan Gajah Mada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa mendapati Sdr. DODI datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya **"ngapa dod?"** lantas Sdr. DODI menjawab **"ini ada bahan (Shabu) setengah kantong dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pegang lah dan ada ikan (Extacy) satu coba lah bagus apa nggak?"** lalu Terdakwa mengatakan **"yalah"** serta menerima Narkotika jenis Shabu dan Extacy, selanjutnya Sdr. DODI pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung meletakkan barang Narkotika jenis Shabu dan Extacy ke bawah meja yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Terdakwa memecah barang narkotika jenis Shabu menjadi 5 (lima) paket kecil lalu menjualnya dengan harga 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa barang berupa narkotika jenis Shabu Tersangka letak kedalam kotak kecil berwarna hijau tepatnya di bawah meja ruang tengah rumah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis Extacy menjadi dua bagian dan masing-masing bagian Tersangka masukkan ke dalam plastik bening bertujuan untuk dijual namun belum laku terjual;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian atas setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, saksi TOMI MAIREZA Anak Dari SELAMAT ARIMAN SIBAGARIANG dan saksi DARTO PURBA Anak Dari KASMIN DIPTO PURBA (keduanya merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZAINUDDIN bin H. PERKASIH dan saksi SAMSUDIN Als SUDING bin DAENG PACIDA, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau, berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning yang di duga Narkotika berada di dalam kotak kecil berwarna hijau
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange
- 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi
- 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil
- 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar

Berada dibawah meja di dalam rumah Terdakwa

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow berada di atas meja dalam rumah Terdakwa
- 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange berada di bawah meja di dalam rumah Terdakwa

- Uang Tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa; Atas seluruh barang tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor: 093/10297.00/2023 tanggal 24 agustus 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI AIS DESI, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar :

- 1.8 (satu koma delapan) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putin bening yang berisikan masing-masing ½ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika

Kemudian barang bukti dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan di plombir dengan aluminium untuk pemeriksaan di LABKRIM Pori Cabang Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram diberi nomor barang bukti 2596/2023/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet warna Kuning dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2597/2023/NNF

5

Milik TATI Als DESI Binti ROSIM berupa nomor barang bukti 2596/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 2597/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

10

15

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

20

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

25

Bahwa ia Terdakwa TATI Als DESI Binti ROSIM pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa TATI Als DESI Binti ROSIM yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, berupa Narkotika jenis Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram dan Narkotika jenis Extacy seberat 0,39 (nol

30

35

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga sembilan) gram perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Jalan Gajah Mada RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shbau. Kemudian atas setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, saksi TOMI MAIREZA Anak Dari SELAMAT ARIMAN SIBAGARIANG dan saksi DARTO PURBA Anak Dari KASMIN DIPTO PURBA (keduanya merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ZAINUDDIN bin H. PERKASIH dan saksi SAMSUDIN Als SUDING bin DAENG PACIDA, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 15 - 1 (satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau, berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning yang di duga Narkotika berada di
 - 20 dalam kotak kecil berwarna hijau
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange
 - 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi
 - 25 • 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil
 - 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar
- Berada dibawah meja di dalam rumah Terdakwa
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow berada di atas meja dalam rumah Terdakwa
- 30 - 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange berada di bawah meja di dalam rumah Terdakwa
- Uang Tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana ymag dikenakan Terdakwa.

Atas seluruh barang tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.

- 35 Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilaan Nomor : 093/10297.00/2023 tanggal 24 agustus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI Als DESI, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar :

- 5 • 1.8 (satu koma delapan) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putin bening yang berisikan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika
- 10 Kemudian barang bukti dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan di plombir dengan aluminium untuk pemeriksaan di LABKRIM Pori Cabang Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
15 barang bukti Narkotika No. LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram diberi nomor barang bukti 2596/2023/NNF
- 20 • 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet warna Kuning dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2597/2023/NNF

Milik TATI Als DESI Binti ROSIM berupa nomor barang bukti 2596/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 2597/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan
25 Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan
35 penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
5 atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darto Purba Bin Kasmin Dipto Purba di bawah sumpah pada pokoknya
10 menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara
tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota polsek kateman telah melakukan
penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam
15 tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy;
 - Bahwa Saksi dan anggota polsek kateman melakukan penangkapan dan
penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22
Agustus 2023 pada pukul 13.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa tati
yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec.
20 Kateman Kab. Inhil-Riau;
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama-sama anggota polsek
kateman melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap rumah
Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut adalah Ketua
RT (Saudara Zainuddin) dan Saudara Samsudin Als Suding Bin Daeng
25 Pacida;
 - Bahwa kami menemukan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan kristal putih yang
di duga Narkota jenis Shabu.
 - b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing ½ (seteng
30 ah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex.
 - e. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
 - f. 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange.
 - 35 g. 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi.
 - h. 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil.
 - i. 10 (sepuluh) plastik bening berukuran besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau.
- k. 1 (satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange.
- l. Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- 5 - Bahwa posisi barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan kristal putih yang di duga Narkota jenis Shabu ditemukan di dalam kotak kecil berwarna hijau, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika berada di dalam kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow berada di atas meja, 1 (satu) buah kaca pirex berada di dalam kotak kecil berwarna hijau, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipe t berada di dalam kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange berada di dalam kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi berada di dalam kotak berwarna hijau, 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil berada di dalam kotak berwarna hijau, 10 (sepuluh) plastik bening berukuran besar berada di dalam kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau berada dibawah meja, 1 (satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange berada dibawah meja, uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa;
- 10
- 15
- 20 - Bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut didapat dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 18.00 Wib bertempat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kateman Kab. Inhil-Riau.RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab.Inhil-Riau;
- 25 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum tertangkap) dengan cara Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- 30 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum tertangkap) barang tersebut lalu disimpan oleh Terdakwa di bawah meja ruang tengah. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada pukul 07.00 WIB lalu Terdakwa memecah barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Pil Extacy tersebut, Terdakwa pecah menjadi dua bagian lalu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing paket Shabu dan Pil Extacy tersebut;
- 35

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil tersebut telah terjual dengan harga masing-masing paket kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan 2 (dua) jenis Narkotika yaitu Shabu-Shabu dan Pil Extacy yang telah terbagi $\frac{1}{2}$ (setengah);
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut didapat dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 18.00 Wib bertempat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kateman Kab. Inhil-Riau.RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab.Inhil-Riau dengan cara Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum tertangkap) langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut adalah untuk membayar hutang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum tertangkap);
- Bahwa barang yang sudah laku terjual hanya Narkotika jenis Shabu yang telah di pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dengan harga total keseluruhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada waktu itu handphone tersebut disita karena berada di tempat pada saat pengeledahan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat berhenti menjual Narkotika jenis Shabu selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang berada di dalam rumah Terdakwa ada anaknya dan suaminya;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa hanya duduk saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tomi Maireza Bin Selamat Ariman Sibagariang yang dibacakan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama anggota polsek kateman melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib
10 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Saksi bersama-sama dengan anggota polsek kateman dan disaksikan oleh Ketua RT Saudara Zainuddin dan Saudara Samsudin Als Suding Bin Daeng Pacida yaitu berupa :
15 a. 3 (tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan kristal putih yang di duga Narkota jenis Shabu.
b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing ½ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika.
c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow.
20 d. 1 (satu) buah kaca pirex.
e. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
f. 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange.
g. 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi.
h. 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil.
25 i. 10 (sepuluh) plastik bening berukuran besar.
j. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau.
k. 1 (satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange.
l. Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa
30 Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut didapat dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;
- 35 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) terkait Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut yaitu, Saudara Dodi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) akan menerima bayaran setelah barang berupa Narkotika yang berada pada Terdakwa habis terjual. Dan Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) menjelaskan bahwa modal dari barang berupa Narkotika tersebut sebesar Rp.2.250.000,-

5 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa telah menjual 5 (lima) paket kecil dengan harga masing-masing paket kecil Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- 15 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian Polres Inhil karena memiliki Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa beli dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap);
- 20 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dengan harga Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kateman Kab. Inhil-Riau.RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman
- 25 Kab.Inhil-Riau. Lalu Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan berkata "Assalamualaikum" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghampirinya. Pada saat berhadapan lalu Terdakwa berkata "ngapa dod" dan Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) berkata "ini ada bahan setengah kantong dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 30 peganglah dan ada Extacy satu coba lah bagus atau nggak" lalu Terdakwa menjawab "iyalah" kemudian Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada
- 35 pukul 07.00 WIB Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa barang berupa Narkotika jenis Shabu Terdakwa letak kedalam kotak kecil berwarna hijau tepatnya di bawah meja ruang tengah Terdakwa;

- Bahwa Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) memberikan Pil Extacy kepada Terdakwa untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan keuntungan dari hasil penjualan bertujuan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy di tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) namun Terdakwa sudah sempat berhenti selama satu tahun dan Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Shabu milik Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 093/10297.00/2023 tanggal 24 agustus 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI Als DESI, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar :
 - 1.8 (satu koma delapan) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
 - 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putin bening yang berisikan masing-masing ½ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram diberi nomor barang bukti 2596/2023/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet warna Kuning dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2597/2023/NNF

5

10

Milik TATI Als DESI Binti ROSIM berupa nomor barang bukti 2596/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 2597/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

15

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning yang di duga Narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 wara rainbow;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi;
- 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil. 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar;
- 1 (Satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau;
- 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange;
- Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

30

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kateman Kab. Inhil-Riau.RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab.Inhil-Riau, lalu Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan berkata "Assalamualaikum"mendengar hal tersebut Terdakwa langsung

35

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 menghampirinya, pada saat berhadapan lalu Terdakwa berkata "ngapa dod"
dan Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) berkata "ini
ada bahan setengah kantong dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) peganglah dan ada Extacy satu coba lah bagus
atau nggak" lalu Terdakwa menjawab "iyalah" kemudian Saudara Dodi
Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) pergi meninggalkan rumah
Terdakwa;

10 - Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023
pada pukul 07.00 WIB Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu sebanyak
5 (lima) paket kecil dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan
tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa
barang berupa Narkotika jenis Shabu Terdakwa letak kedalam kotak kecil
berwarna hijau tepatnya di bawah meja ruang tengah Terdakwa;

15 - Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy
tersebut karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saudara Dodi Harneko Als
Dodi Ceper (Belum Tertangkap) sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan bertujuan untuk membayar
hutang Terdakwa;

20 - Bahwa benar Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy
di tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan barang
tersebut dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap)
namun Terdakwa sudah sempat berhenti selama satu tahun dan Terdakwa
sudah kurang lebih 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Shabu milik Saudara
Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap);

25 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero)
UPC Tembilahan Nomor : 093/10297.00/2023 tanggal 24 agustus 2023 yang
dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh
HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI Als
30 DESI, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang diperoleh berat
bersih sebesar :

- 1.8 (satu koma delapan) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 35 • 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putin bening yang berisikan masing-masing ½ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram diberi nomor barang bukti 2596/2023/NNF
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet warna Kuning dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2597/2023/NNF
- 10
- 15 Milik TATI Als DESI Binti ROSIM berupa nomor barang bukti 2596/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 2597/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 20 Bahwa benar Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
- 25 Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- 30
1. Setiap Orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
 - 35 membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **TATI Als DESI Binti ROSIM** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TATI Als DESI Binti ROSIM** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai Shabu-Shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KBBI pengertian dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada hari
5 senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada
dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kateman Kab. Inhil-
Riau.RT.003 RW.002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab.Inhil-Riau, lalu Saudara
Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) datang kerumah Terdakwa
dan berkata "Assalamualaikum"mendengar hal tersebut Terdakwa langsung
10 menghampirinya, pada saat berhadapan lalu Terdakwa berkata "ngapa dod"
dan Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) berkata "ini ada
bahan setengah kantong dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) peganglah dan ada Extacy satu coba lah bagus atau nggak"
lalu Terdakwa menjawab "iyalah" kemudian Saudara Dodi Harneko Als Dodi
15 Ceper (Belum Tertangkap) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22
Agustus 2023 pada pukul 07.00 WIB Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu
sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Terdakwa menjualnya dengan harga
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil dari
20 penjualan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya
sisanya barang berupa Narkotika jenis Shabu Terdakwa letak kedalam kotak kecil
berwarna hijau tepatnya di bawah meja ruang tengah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan Pil
Extacy tersebut karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saudara Dodi
25 Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap) sebanyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan bertujuan untuk
membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika jenis Shabu dan
Pil Extacy di tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Terdakwa mendapatkan
30 barang tersebut dari Saudara Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap)
namun Terdakwa sudah sempat berhenti selama satu tahun dan Terdakwa
sudah kurang lebih 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Shabu milik Saudara
Dodi Harneko Als Dodi Ceper (Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang
35 untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu dan Pil Extacy dengan kesimpulan :

- Berita Acara penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilaan Nomor : 093/10297.00/2023 tanggal 24 agustus 2023 yang dibuat oleh DIAN EKA ASTUTI sebagai ketua dan ditandatangani oleh HENGKI FIRMANSYAH sebagai anggota dengan disaksikan oleh TATI Als DESI, terhadap barang diperoleh berat bersih sebesar :

- 1.8 (satu koma delapan) gram untuk 3 (tiga) bungkus paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putin bening yang berisikan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) pil Extacy warna kuning yang diduga Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1834/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,80 gram diberi nomor barang bukti 2596/2023/NNF
- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan pecahan tablet warna Kuning dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2597/2023/NNF

Milik TATI Als DESI Binti ROSIM berupa nomor barang bukti 2596/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 2597/2023/NNF adalah **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika tersebut sudah kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni: 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu, 2 (Dua)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil ekstasi warna kuning yang di duga Narkotika, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi, 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil, 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar, 1 (Satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau, 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah menemukan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **“menjual Narkotika jenis Shabu”** sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih yang di duga narkoba jenis Shabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning yang di duga Narkoba, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi, 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil, 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar, 1 (Satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau, 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbh



1. Menyatakan Terdakwa **Tati Als Desi Binti rosim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) bungkus paket plastik bening berisikan serpihan Kristal putih narkotika jenis Shabu;
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan masing-masing 1/2 (Setengah) pil extasi warna kuning Narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 6 warna rainbow;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah gunting potong bergagang hitam kombinasi orange. ;
 - 1 (satu) buah gunting jepit terbuat dari besi;
 - 14 (empat belas) plastik bening berukuran kecil;
 - 10 (Sepuluh) plastik bening berukuran besar;
 - 1 (Satu) buah kotak ukuran kecil berwarna hijau;
 - 1 (Satu) buah kotak berukuran sedang berwarna orange;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H, dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

5

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

10

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

15

Iwan Uripno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)